



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 161 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. kawat dari Ketua Delegasi Republik Indonesia di Den Haag bulan Djuni 1954 Nr. Gd/s/dh dan bulan Djuli 1954 Nr.if/s/dh, kepada Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
b. surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 tahun 1954 dan tanggal 8 Djuli 1954 No. 136 tahun 1954, tentang penetapan pengiriman suatu Delegasi Indonesia ke Negeri Belanda untuk mengadakan pembitjaraan dengan Pemerintah Keradjaan Belanda soal pembubaran Uni Indonesia Belanda;
- Menimbang : 1. bahwa dianggap perlu menambah Delegasi tersebut;
2. bahwa Mr. ZAIRIN ZAIN Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. jang sedang dalam perdjalan pulang kembali ke Washington dari perdjalan dinas ke Indonesia, dapat ditundjuk sebagai penasehat;
3. bahwa oleh karena belum pernah mendapat tundjangan uang pakaian, dianggap perlu memberikan tundjangan uang pakaian kepada anggauta Delegasi No. 3 (Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian);
4. bahwa berhubung dengan kenaikan tarip-tarip hotel, dianggap perlu memberikan uang harian kepada para anggauta Delegasi tersebut dengan menjimpang dari Peraturan jang berlaku pada saat ini;
- Menimbang Pula : bahwa berhubung dengan lamanja perundingan konperensi tersebut, dianggap perlu untuk menambah uang representasi Delegasi tersebut;
- Mengingat : a. Surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
b. surat-surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No.125 dan tanggal 8 Djuli 1954 No. 136;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menambah Delegasi tersebut pada surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 tahun 1954 dan tanggal 8 Djuli 1954 No. 136 tahun 1954 dengan seorang Penasehat, jaitu : Mr. ZAIRIN ZAIN, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. (Golongan II), jang sedang dalam perdjalanannja pulang kembali ke Washington D.C. dari perdjalan dinas ke Indonesia.
- KEDUA : Memberikan tundjangan uang pakaian sebanyak f.500.- (Lima ratus N.C.) kepada Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO, Menteri Perekonomian (No.3).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Menjimpang dari surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18876/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T., maka kepada para anggota Delegasi Republik Indonesia yang tersebut pada surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 tahun 1954 (ketjuali kepada yang tersebut No. 4, 11, 12 dan 16) serta tanggal 8 Djuli 1954 No.136 tahun 1954 begitu pula kepada Mr. ZAIRIN ZAIN tersebut diatas diberikan pembayaran uang harian sebagai berikut:
- a. Ongkos hotel dibayar penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Diberikan separohnja dari uang harian menurut golongan mereka masing-masing ditambah dengan f.7,50 (Tudjuh dan 50/100 N.c.) untuk tiap-tiap golongan, tiap-tiap hari.
- KEEMPAT : Kepada Ketua Delegasi tersebut diberikan tambahan uang representasi untuk seluruh Delegasi tersebut sebanyak f.3000.—(Tiga ribu N.C.), dengan ketentuan bahwa uang representasi yang tidak terpakai harus disetor kembali pada Kas Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag.
- KELIMA : Apabila kemudian ternyata masih terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditambah dan dirobah serta diadakan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Pendidikan, Pangadjaran dan Kebudayaan,
6. Kementerian Perekonomian,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Djawatan Perdjalan,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, London, Bonn, Paris, Bern dan Washington D.C.
14. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
ALI SASTROAMIDJOJO.